

PEMENUHAN HAK EKONOMI MELALUI *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* INDUSTRI KAYU LAPIS DI DESA NGUWET KECAMATAN KRANGGAN KABUPATEN TEMANGGUNG*

Febri Iqbal**

Program Studi Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
Jalan Sosio Justisia No. 1, Bulaksumur, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281

Abstract

This research aims to elaborate how far the contribution of the CSR Program by plywood industry in Nguwet Village for fulfilling economic rights for the communities. This research is an empirical study and normative study. Research problems are (1) how is the contribution of the CSR Program by plywood industry in Nguwet Village for fulfilling economic rights for the communities? (2) how is the conformity of its program with the law? The conclusions are (1) communities do not know about the contribution of the CSR program so the aims do not reached (2) the CSR program is not conform with the law because it is not based on what communities needed.

Keywords: CSR, village, plywood.

Intisari

Penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana kontribusi dari Program CSR oleh Industri Kayu Lapis (plywood) di Desa Nguwet terhadap pemenuhan Hak Ekonomi masyarakat Desa Nguwet. Pendekatan yang digunakan adalah dengan studi lapangan dan pendekatan peraturan perundang-undangan. Rumusan masalah yang dikemukakan adalah (1) bagaimana kontribusi program CSR oleh industri kayu lapis terhadap pemenuhan hak ekonomi masyarakat Desa Nguwet; (2) bagaimana kesesuaian kontribusi tersebut dengan peraturan perundang-undangan? Kesimpulan yang diperoleh adalah (1) masyarakat belum mengetahui sejauh mana kontribusi CSR sehingga CSR menjadi tidak tepat (2) CSR industri kayu lapis tidak sesuai peraturan perundang-undangan sebab tidak didasarkan pada kebutuhan masyarakat.

Kata kunci: CSR, desa, kayu lapis.

Pokok Muatan

A. Pendahuluan	126
B. Metode Penelitian	128
C. Pembahasan	128
1. Kontribusi dari Program Corporate Social Responsibility oleh Industri Kayu Lapis (plywood) di Desa Nguwet terhadap pemenuhan Hak Ekonomi masyarakat Desa Nguwet	128
2. Kesesuaian Praktik Penerapan Corporate Social Responsibility Industri Kayu Lapis (plywood) di Desa Nguwet dengan Peraturan Perundang-Undangan	133
C. Penutup	135

* Penelitian Program Sarjana dengan Pendanaan Unit Litbang FH UGM.

** Alamat korespondensi : febri.iqbal27@gmail.com.

A. Pendahuluan

Indonesia sebagai negara kesejahteraan memfokuskan pembangunan pada peningkatan kesejahteraan dengan memberikan pelayanan sosial secara universal dan komprehensif kepada warganya.¹ Sebagaimana dikemukakan dalam Chamber Dictionary 1998 disebutkan bahwa negara harus memperhatikan hak-hak spesifik yang menjadi unsur kesejahteraan salah satunya adalah hak ekonomi.² Hak Ekonomi Sosial Budaya merupakan hak asasi manusia yang menjadi kewajiban negara untuk memenuhinya. Sebagai salah satu bagian dalam Hak Ekonomi Sosial Budaya yang diatur dalam ICESCR (International Covenant on Economic, Social and Cultural Right) sebagaimana telah diratifikasi dalam Undang-Undang No. 11 tahun 2005 tentang Ratifikasi ICESCR.³ ICESCR menyebutkan mengenai hak ekonomi yang harus dipenuhi oleh negara dapat dalam bentuk akses terhadap pekerjaan atau berupa jaminan penghidupan yang layak. Jaminan penghidupan yang layak yang dimaksud adalah masyarakat diberi bekal dalam hal keterampilan atau keahlian tertentu sehingga dapat menghidupi dirinya dan memperoleh penghidupan yang layak.

Konstitusi mengatur pula penghidupan yang layak tersebut dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Selanjutnya disebut sebagai UUD 1945) yang menyebutkan bahwa “tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Dapat dilihat bahwa memang negara bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakatnya melalui pemenuhan hak ekonomi.

Empat pilar pemenuhan hak ekososial adalah ketersediaan, peningkatan akses, kesesuaian dan penyesuaian.⁴

Dalam perkembangannya, kesejahteraan yang menjadi tugas negara diharapkan memperoleh dukungan dari sektor dunia usaha yang pada masa ini mengalami perkembangan cukup pesat. Jumlah perusahaan yang tercatat pada Kementerian Perdagangan di Indonesia mencapai 9926 Perseroan Terbatas. Oleh karena itu, negara menempatkan *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebagai bentuk kontribusi dari dunia usaha dalam membantu negara dalam pemenuhan hak ekonomi masyarakat salah satunya.⁵ Perundang-undangan di Indonesia mengadopsi bentuk CSR dalam Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan disingkat TJSL (selanjutnya disebut sebagai CSR) yang melekat pada setiap perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia.⁶ Sebelumnya Undang-Undang No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal juga mewajibkan penanam modal untuk melaksanakan kewajibannya untuk memenuhi tanggung jawab sosial.⁷ Namun demikian, dalam Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU Perseroan Terbatas) terdapat pembatasan bahwa yang berkewajiban melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah perseroan terbatas yang bergerak di bidang pengelolaan sumber daya alam atau yang berkaitan dengan sumber daya alam.

Peraturan pelaksana mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 dalam pasal 3 ayat (1) menyebutkan bahwa “Perseroan Terbatas yang wajib melakukan TJSL adalah yang melakukan

¹ Edi Suharto, “Mengkaji Ulang Relevansi Welfare State dan Terobosan Desentralisasi Otonomi di Indonesia”, *Makalah*, Seminar oleh Institut for Research and Empowerment (IRE) Yogyakarta dan Perkumpulan Prakarsa Jakarta, Wisma MM Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta 25 Juli 2006.

² Chamber Dictionary 1998. Lihat juga pada Bent Grevel, 2013, *The Routledge Handbook of the Welfare State*, Routledge, New York, hlm. 12.

³ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ratifikasi *International Convention on Economic Social Culture Rights* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557).

⁴ Friedman, 1992, *Empowerment: The Politics of Alternative Development*, Willey-Blackwell, Cambridge.

⁵ Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756).

⁶ Pasal 74 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756).

⁷ Pasal 15 huruf b Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724).

kegiatan usaha dengan melakukan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam atau yang berkaitan dengan sumber daya alam”.⁸ Peraturan terkait lain dengan TJSL adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Undang-undang Kesejahteraan Sosial menyebutkan bahwa “sumber pendanaan penyelenggaraan kesejahteraan salah satunya adalah dana yang disisihkan dari badan usaha sebagai kewajiban dan tanggung jawab sosial dan lingkungan”.⁹ Sedangkan untuk standar penilaian dapat dilihat pada ISO 26000 SR yang dirancang untuk memberikan standar penilaian etika bisnis dalam melaksanakan CSR.¹⁰ Pun telah terdapat beberapa peraturan yang menyebutkan mengenai TJSL, pada praktiknya TJSL masih belum berjalan dengan maksimal dan tidak ada pengawasan yang jelas.¹¹

Fenomena saat ini, banyak perusahaan yang didirikan di desa-desa. Desa merupakan wilayah administrasi dengan lingkup paling kecil dalam negara yang diatur dengan peraturan perundang-undangan. Dalam hukum Indonesia, otonomi daerah yang diamanatkan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Selanjutnya disebut sebagai UU Pemerintah Daerah) didukung dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (Selanjutnya disebut sebagai UU Desa) menjadi landasan bagi desa untuk melayani warga masyarakatnya.¹² Mengingat otonomi yang dimiliki pemerintah desa sebagai wilayah pemerintahan terkecil, desa sering dikatakan sebagai bentuk *self governing community*¹³ karena memiliki kewenangan sebagai Badan Hukum Publik untuk menyelenggarakan pemerintahan desa atas

mandat otonomi daerah. Kedaulatan negara untuk mengurus masyarakatnya tentunya juga termasuk kewenangan yang diberikan dalam otonomi desa yang diperkenalkan secara stipulatif dalam pasal 19 huruf b UU Desa yaitu “kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa antara lain tambatan perahu, pasar Desa, tempat pemandian umum, saluran irigasi, sanitasi lingkungan, pos pelayanan terpadu, sanggar seni dan belajar, serta perpustakaan Desa, embung Desa, dan jalan Desa.”¹⁴

Fokus dari kewenangan lokal desa ada pada pelayanan publik melalui fasilitas umum. Selain kewenangan sebagaimana disebutkan di atas pemerintah desa juga berwenang untuk melakukan pemberdayaan masyarakat sebagai sarana tercapainya kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa. Dengan kewenangan yang dimiliki desa sudah seharusnya desa juga bisa mengawasi pelaksanaan CSR yang dilakukan oleh industri seperti yang dilaksanakan di Desa Dasan Anyar Kec. Jereweh dan Desa Kertasari Kec. Taliwang dengan *Community Center* yang melaksanakan Pelatihan Audit Sosial Warga.¹⁵

Sebagaimana kondisi yang ada di Desa Nguwet mulai banyak kegiatan usaha yang berbentuk perseroan terbatas. Perseroan terbatas yang didirikan tersebut merupakan usaha dalam bidang kegiatan industri kayu lapis. Definisi industri seusai dengan pasal 1 angka 2 Undang-Undang No 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, “Industri adalah

⁸ Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305).

⁹ Pasal 36 ayat (1) huruf d Undang-Undang No 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967)

¹⁰ ISO 26000, “Social responsibility”, <http://www.iso.org/iso/home/standards/iso26000.htm>, diakses pada 7 September 2015

¹¹ Nugroho Adi Utomo, *et al.*, “Peraturan Saja Tidak Cukup: Pelajaran dari program tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR) di Taman Nasional Kutai dan Gagasan Perbaikan ke Depan Aturan Saja Tidak Cukup”, *Brief*, Volume 2, April 2010.

¹² Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).

¹³ Tim STPM, 2014, *Desentralisasi Politik dan Otonomi Desa*, IAIN, Cirebon, hlm. 1.

¹⁴ Penjelasan Pasal 19 huruf b Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).

¹⁵ Asri Nuraeni, “Audit Sosial: Monitoring Program Penanggulangan Kemiskinan di Daerah Tambang”, <http://rrcindonesia.com/2015/05/04/pelatihan-audit-sosial-dalam-mengawasi-program-penanggulangan-kemiskinan-di-daerah-tambang/>, diakses pada 8 September 2015

seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri”¹⁶. Di Desa Nguwet terdapat 6 industri kayu lapis yang didirikan. Industri kayu lapis yang memanfaatkan hasil hutan berupa kayu untuk diolah menjadi kayu lapis (*Polywood*) tentunya merupakan industri dengan kriteria yang wajib melaksanakan CSR berdasarkan UU Perseroan Terbatas dan peraturan pelaksanaannya.

Dengan latar belakang sebagaimana disebutkan di atas, Peneliti berpendapat bahwa memang pelaksanaan CSR di Desa Nguwet oleh Perusahaan/ Pembina sebagai objek penelitian. Penelitian ini ditujukan untuk menilai kontribusi dari CSR yang telah dilakukan oleh industri kayu lapis secara khusus terhadap pemenuhan hak ekonomi Desa Nguwet, pelaksanaan dari CSR sendiri oleh perusahaan-perusahaan berkedudukan Nguwet dan dilanjutkan dengan penerapan peraturan perundang-undangan yang merupakan norma ideal terhadap pelaksanaan CSR oleh perusahaan industri kayu lapis di Desa Nguwet. Dari hal-hal tersebut di atas, penulis memfokuskan pada dua permasalahan yakni: **Pertama**, Bagaimana Kontribusi dari Program Corporate Social Responsibility oleh Industri Kayu Lapis (*plywood*) di Desa Nguwet terhadap pemenuhan Hak Ekonomi masyarakat Desa Nguwet?; **Kedua**, Bagaimana Kesesuaian Praktik Penerapan Corporate Social Responsibility Industri Kayu Lapis (*plywood*) di Desa Nguwet dengan Peraturan Perundang-Undangan?

B. Metode Penelitian

Penelitian yang hendak dilakukan oleh peneliti adalah jenis penelitian kualitatif dengan bentuk penelitian evaluatif. Penelitian bersifat kualitatif karena data yang dikumpulkan merupakan kebenaran atau fakta lapangan yang disesuaikan dengan suatu ukuran (dalam hal ini adalah peraturan

normatif) sebagai keharusan untuk dipenuhinya kualitas (nilai atau sifat) tertentu.¹⁷

Data yang dibutuhkan peneliti untuk penelitian adalah data primer (dengan melakukan wawancara dengan narasumber) dan data sekunder dengan sumber hukum primer dengan melakukan telaah terhadap ketentuan normatif dari peraturan perundang-undangan yang berlaku didukung dengan studi kepustakaan untuk mengelaborasi peraturan hukum normatif dengan teori, pendapat ahli (doktrin), putusan-putusan hakim (yurisprudensi), jurnal ilmiah.

Dengan demikian diharapkan telaah yang dilakukan peneliti telah memperoleh landasan telah dilakukan pengujian terhadapnya. Hasil dari perbandingan yang dilakukan akan menentukan penyelesaian dari rumusan masalah yang dilakukan dalam menentukan apakah CSR yang dilakukan oleh Industri Kayu Lapis di Desa Nguwet sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia terkait dengan pelaksanaan CSR dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

C. Pembahasan

1. Kontribusi dari Program *Corporate Social Responsibility* oleh Industri Kayu Lapis (*Plywood*) di Desa Nguwet terhadap pemenuhan Hak Ekonomi masyarakat Desa Nguwet

Pembahasan mengenai *Corporate Social Responsibility* (CSR) memang telah dilakukan sejak bertahun-tahun lalu. Namun demikian, masih terdapat banyak pandangan mengenai CSR ini sendiri. CSR dilihat sebagai bentuk etika bisnis yang ketika tidak dilaksanakan hanya melanggar prinsip moral tanpa sanksi hukum. Kondisi sebaliknya yang ada di Indonesia adalah telah diadopsinya CSR dalam peraturan perundang-undangan dan menjadi tanggung jawab dari perseroan terbatas.

¹⁶ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492).

¹⁷ F Sugeng Istanto, 2007, *Penelitian Hukum*, Ganda, Yogyakarta, hlm. 9.

*corporate social responsibility means something, but not always the same thing to everybody. To some it conveys the idea of legal responsibility or liability; to others, it means socially responsible behavior in the ethical sense; to still others, the meaning transmitted is that of 'responsible for' in a causal mode; many simply equate it with a charitable contribution; some take it to mean socially conscious; many of those who embrace it most fervently see it as a mere synonym for legitimacy in the context of belonging or being proper or valid; a few see a sort of fiduciary duty imposing higher standards of behavior on businessmen than on citizens at large.*¹⁸

Berdasarkan pendapat Votaw di atas mengindikasikan memang penafsiran mengenai CSR ini sendiri belum menemui titik terang bagaimana formulasi yang sesuai. Ketidakteragaman penafsiran tidak terlepas dari praktis bisnis yang dijalankan pada setiap negara yang tentunya memiliki perbedaan satu sama lain sesuai dengan budaya bisnis dan arahan kebijakan pemerintah setempat melalui instrumen peraturan perundang-undangan.

Dalam perkembangannya terdapat beberapa teori mengenai CSR ini.¹⁹ Yang pertama adalah teori instrumen yang melihat korporasi sebagai bentukan untuk mencapai kesejahteraan melalui CSR.²⁰ Selanjutnya, pada teori politik yang menempatkan CSR sebagai korporasi yang berhubungan dengan masyarakat dan wilayah politik dengan penerimaan hak dan kewajiban sosial bagi korporasi.²¹ Ketiga, mewajibkan bisnis untuk terintegrasi dengan kebutuhan masyarakat.²² Pada teori integrasi ini berpendapat bahwa keberlangsungan dan pertumbuhan dari bisnis tergantung pada masyarakat itu sendiri.²³ Yang terakhir adalah teori etis yang memandang

bahwa bisnis dan masyarakat dihubungkan berdasarkan nilai etis antar keduanya.²⁴

Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU Perseroan Terbatas) maupun Undang-Undang No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UU Penanaman Modal) menyebutkan subyek yang harus diperhatikan oleh industri kayu lapis adalah masyarakat setempat.²⁵ Masyarakat setempat yang dimaksud adalah masyarakat Desa. Desa memberikan izin domisili kepada perusahaan industri layaknya memberikan izin domisili kepada warga desa yang baru masuk dan hendak menetap. Untuk masyarakat setempat yang dimaksud memperoleh dampak langsung tentunya adalah masyarakat yang bermukim di sekitar wilayah perusahaan industri. Dengan adanya keterkaitan ini dapat ditarik benang merah hubungan antara perusahaan industri dengan desa yang nantinya akan melandasi tanggung jawab perusahaan industri untuk melaksanakan CSR dan desa sebagai pengawas layaknya mengawasi warganya untuk melihat bagaimana perusahaan industri berinteraksi dengan masyarakatnya yang lain.

Secara nyata dapat dilihat pada Desa Nguwet yang di dalamnya berdiri 6 perusahaan industri berupa industri kayu lapis. Desa Nguwet adalah salah satu desa di Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung. Keadaan Geografis Desa Nguwet dengan luas wilayah 349,99 Hektar. Dengan luasan wilayah Desa Nguwet yang sebagian besar merupakan tanah pertanian (persawahan), dengan pemaknaan stipulatif sesuai pasal 1 ayat 1 UU Desa dapat dikategorikan sebagai kesatuan kewilayahan desa. Hal ini akan menjadi menarik ketika dikaitkan dengan mata pencaharian dari warga masyarakat

¹⁸ Elisabet Garriga dan Dome`nec Mele, "Corporate Social Responsibility Theories: Mapping the Territory", *Journal of Business Ethics*, Vol.53, 2004, hlm 52.

¹⁹ *Ibid.*, hlm.53.

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang No 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492).

Desa Nguwet yang mulai bergeser. Memang benar, pada kondisi sekarang luasan wilayah persawahan yang dimiliki oleh Desa Nguwet paling luas dibanding dengan luasan lahan untuk peruntukan lain, tetapi kondisi lahan yang luas tidak serta merta menggambarkan bahwa sebagian besar warga masyarakat Desa Nguwet bekerja sebagai petani. Pengertian mengenai Desa yang sebagian besar wilayahnya merupakan lahan pertanian apakah tetap sesuai ketika sebagian besar warga sudah tidak lagi bekerja sebagai petani. Pun beberapa tetap melakukan pekerjaan yang berkaitan dengan pertanian, tetapi pekerjaan pokok dari warga Desa Nguwet sebagian besar bukan lagi merupakan petani melainkan buruh pabrik terutama pabrik kayu lapis.

Perusahaan industri kayu lapis dikategorikan sebagai perusahaan yang wajib melakukan CSR karena memenuhi kategori sebagai perusahaan industri yang memanfaatkan sumber daya alam sesuai dengan UU Perseroan Terbatas dan peraturan pelaksanaannya. Berdasarkan penjelasan pasal 30 ayat (1) Undang-Undang No 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian yang mengklasifikasikan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara langsung dari alam, antara lain, mineral dan batubara, minyak dan gas bumi, kayu, air, dan panas bumi, serta sumber daya lainnya.²⁶ Penjelasan ini memberikan pengertian bahwa kayu juga merupakan sumber daya alam. Jadi perusahaan industri kayu lapis sudah seharusnya melaksanakan CSR karena memanfaatkan sumber daya alam dalam kegiatan usahanya.

Perusahaan Industri juga menyanggah tanggung jawab moral untuk memperhatikan kondisi sosial dari masyarakat, khususnya yang berada dekat lokasi dan memperoleh dampak langsung dengan adanya perusahaan itu. Secara tidak langsung, perusahaan dianggap sebagai orang yang bermukim di wilayah desa dan memiliki kewajiban

sosial yang sama dengan masyarakat setempat misalnya dalam rapat untuk membahas mengenai kepentingan bersama warga daerah tersebut.²⁷ Teori menyebutkan kondisi ini sebagai bentuk *corporate citizenship* yang didefinisikan sebagai “*used in a sense quite close to corporate philanthropy, social investment or certain responsibilities assumed towards the local community*”.²⁸

Penyelenggaraan pemerintahan desa selain itu melayani masyarakat desa, termasuk melayani perusahaan industri yang juga merupakan warga desanya. Desa Nguwet pun demikian dalam menempatkan perusahaan industri kayu lapis sebagai warga desa yang memiliki hak yang sama untuk pelayanan. Selain mempunyai hak yang sama, disisi lain Desa Nguwet pun memiliki kewenangan atas keberadaan perusahaan industri dalam kaitannya dengan hubungan dengan warga Desa Nguwet sendiri. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, termasuk perubahan pekerjaan dari petani menjadi buruh pabrik juga menjadi suatu fenomena industrialisasi yang menarik dikaji. Kajian bagaimana kebiasaan dan kondisi sosial yang bergeser dengan adanya industrialisasi, serta pertanyaan apakah memang dengan industrialisasi masyarakat secara langsung maupun tidak langsung terpenuhi hak ekonominya untuk mendapat pekerjaan yang Perusahaan dengan tanggung jawab yang sama sebagai warga Desa Nguwet tentunya memiliki hak dan kewajiban sama sebagai warga Desa Nguwet. Namun demikian, kajian ini hanya akan membatasi pada pemberlakuan CSR oleh industri kayu lapis di Desa Nguwet sesuai peraturan perundang-undangan.

Pembahasan mengenai CSR, bagaimana tolak ukur CSR memberikan dampak yang signifikan dan memang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. CSR (Tanggung Jawab Sosial) mengharuskan setiap perusahaan untuk melakukan pemberdayaan masyarakat setempat

²⁶ Penjelasan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang No 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492).

²⁷ Elisabet Garriga dan Dome`nec Mele, *Op.cit.*, hlm. 56.

²⁸ *Ibid.*

dengan memberikan sumbangan pemikiran dan bantuan teknis atau bantuan lain sesuai kebutuhan yang dapat memajukan Desa Nguwet dan Masyarakat Desa Nguwet. Kajian ini juga memberikan gambaran apakah memang CSR telah diatur sedemikian rupa sehingga dapat memajukan perekonomian Desa Nguwet, atau memang CSR menjadi pemberian terbatas yang memang disesuaikan tanpa memperhatikan pembangunan berkelanjutan dengan adanya hal tersebut tapi hanya menggugurkan kewajiban dari perusahaan untuk melakukan CSR.

Dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan memang kondisi perusahaan industri di Desa Nguwet belum sejalan untuk dikatakan layak dengan beberapa kondisi yang seharusnya. Ketika melihat bagaimana seharusnya sebuah perusahaan industri bertindak sebagai entitas hukum yang dipersamakan dengan manusia sebagai makhluk sosial pula, tentunya tidak hanya atribusi kewajiban dan hak yang perseroan dapatkan. Namun, tanggung jawab untuk bermasyarakat layaknya *naturlijke persoon* juga seharusnya dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Dalam penjelasan UU Perseroan Terbatas disebutkan mengenai maksud diadakannya ketentuan mengenai tanggung jawab sosial adalah untuk dijelaskan demikian,

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang bertujuan mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi Perseroan itu sendiri, komunitas setempat, dan masyarakat pada umumnya.

Ketentuan di atas dimaksudkan untuk mendukung terjalannya hubungan Perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat, maka ditentukan bahwa perusahaan industri yang kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan

dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Untuk melaksanakan kewajiban, perusahaan industri melaksanakan kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dengan anggaran dan kalkulasi sebagai biaya Perseroan yang dilaksanakan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Kegiatan CSR diwajibkan untuk dimuat dalam laporan tahunan Perseroan. Dalam hal perusahaan industri tidak melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan maka perusahaan industri yang bersangkutan akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pada praktik penerapan tanggung jawab sosial perusahaan yang ada di Desa Nguwet berdasarkan keterangan narasumber²⁹ masih sangat kurang dilaksanakan, Pertama dilihat dari inisiatif perusahaan atas tanggung jawab sosialnya yang masih sangat kurang ditunjukkan dengan pemberian sumbangan kepada masyarakat (menurut keterangan narasumber bentuk tanggung jawab sosial yang diberikan oleh industri kayu lapis berbentuk sumbangan dana yang diberikan setiap bulan dengan besaran standar \pm sebesar Rp 2.500.000)³⁰. Pembayaran yang bersifat periodik pun sering dilakukan tidak sesuai dengan jadwal atau kadang tidak dibayarkan sampai dengan pemerintah desa memberikan peringatan kepada perusahaan industri kayu lapis.

Pemerintah Desa dalam memberikan peringatan tentunya dilandaskan pada otonomi untuk mengurus hal-hal yang berkaitan dengan wewenang kewilayahan dari desa itu sendiri. Desa Nguwet dalam praktisnya memiliki kewenangan untuk fungsi pengawasan pelaksanaan program CSR. Tentunya Desa juga berhak untuk mempertanyakan mengenai pemberian bantuan dana periodik yang telah disepakati apakah hal tersebut menurut perusahaan industri kayu lapis merupakan CSR yang seharusnya mereka laksanakan. Namun,

²⁹ Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Nur Saptono, selaku Kepala Urusan Umum di Desa Nguwet.

³⁰ Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Nur Saptono, selaku Kepala Urusan Umum di Desa Nguwet.

dalam posisi desa masih harus memperingatkan dengan sering dan terkadang menggunakan cara yang mengarah pada tindakan *philanthropic* terhadap perusahaan industri kayu lapis. Hal ini terlihat sebagai bentuk tidak adanya posisi tawar dari pemerintah Desa Nguwet dalam menentukan besaran bantuan yang harus diterima dengan perhitungan yang wajar dan dapat dilaksanakan.

Perlu dicatat bahwa apa yang diberikan oleh perusahaan industri kayu lapis berupa sumbangan dana sebesar sebagaimana disebutkan di atas tersebut telah ditentukan besarnya berdasarkan kesepakatan antara perusahaan industri kayu lapis dengan Pemerintah Desa Nguwet. Sistem yang digunakan dalam penentuan sumbangan tersebut adalah musyawarah bersama antara perusahaan industri kayu lapis dengan pemerintah desa. Musyawarah dilakukan ketika perusahaan industri kayu lapis mengajukan permohonan izin domisili kepada pemerintah desa atas pabrik yang akan didirikan. Dapat ditarik kesimpulan di awal bahwa Tanggung Jawab Sosial yang diberikan oleh perusahaan industri kayu lapis merupakan bentuk kesepakatan antara Pemerintah Desa dan perusahaan industri kayu lapis. Selanjutnya kedua, dalam penggunaan dana yang diberikan oleh perusahaan industri kayu lapis sebagaimana disebutkan melekat kewajiban kepada Pemerintah Desa untuk memberikan informasi lengkap terkait penggunaannya. Hal ini tentunya tidak sejalan dengan prinsip dari tanggung jawab sosial perusahaan yang seharusnya, mengingat Desa Nguwet sebagai badan hukum publik juga memiliki keleluasaan dalam mengambil kebijakan ketika dana yang diterima tersebut telah dimasukkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Desa tentunya memiliki otoritas untuk mengelola dana yang diterimanya tanpa campur tangan dari industri kayu lapis walaupun memang dana berasal dari Industri-industri tersebut.

Selain itu, dalam kesepakatan yang telah dibuat oleh keduanya tidak disebutkan secara rinci apabila dana yang digunakan tersebut memang harus diperuntukan dengan sepengetahuan dari

perusahaan industri kayu lapis (Jika dilihat dari karakter CSR yang dilaksanakan di Desa Nguwet oleh perusahaan industri kayu lapis adalah kesepakatan). Peruntukan dana yang diberikan juga tidak disepakati secara spesifik dalam menentukan pagu anggaran untuk alokasi tertentu. Pernah dilakukan kroscek dari perusahaan industri kayu lapis terhadap penggunaan dana oleh pemerintah desa ke BAPPEDA, tetapi dikatakan oleh BAPPEDA untuk langsung menanyakan ke aparat bersangkutan mengingat hal tersebut memang bukan kewenangan BAPPEDA untuk melakukan kontrol ketika pendapatan desa sudah dimasukkan ke dalam APBDes.

Pemberian CSR dalam bentuk sumbangan dana, tidak spesifik menyebutkan pagu dan alokasi yang diperkenankan atas dana tersebut karena memang yang dilakukan oleh perusahaan industri kayu lapis yang langsung menyerahkan dana secara bulat, dengan program yang tidak ditentukan dapat diartikan sebagai bentuk pemberian wewenang kepada pemerintah desa atas dana tersebut dalam penggunaannya. Jadi tidak dapat dilakukan pengarahannya. Jadi tidak dapat dilakukan pengarahannya dana ketika terjadi hubungan hukum yang demikian. Pun demikian, sebagai bentuk akuntabilitas dan ketebukaan informasi publik tentunya Pemerintah Desa memang sudah seharusnya memberikan informasi publik yang memang bisa diakses oleh masyarakat, termasuk oleh perusahaan industri kayu lapis.

Selain pemberian CSR dalam bentuk dana, pernah dilakukan oleh perusahaan memberikan bibit Pohon Sengon kepada warga untuk ditanam di wilayah Desa yang memang bentuknya spesifik untuk penghijauan di Desa Nguwet. Pemberian bibit ini biasanya dilakukan pada awal pendirian pabrik industri kayu lapis. Namun, hal ini tidak dapat disimpulkan bahwa memang CSR tersebut ditujukan untuk penghijauan jika dilihat lahan yang banyak digunakan oleh masyarakat untuk pertanian dan perkebunan malah dialihfungsikan untuk lahan industri. Seolah pemberian bibit pohon tersebut menjadi percuma. Dalam musyawarah yang telah disepakati, selain sumbangan yang diberikan

perbulan kepada Pemerintah Desa, masyarakat dan pemerintah desa tidak dapat mengakses bantuan lain dari perusahaan industri kayu lapis untuk kegiatan dan program apapun kecuali memang dikehendaki oleh perusahaan industri kayu lapis. Dapat dilihat memang inisiatif dari industri kayu lapis untuk membuat program yang dapat memajukan masyarakat Desa Nguwet jarang atau bahkan tidak pernah dilakukan.

Kontribusi yang diberikan oleh perusahaan industri kayu lapis dengan adanya sumbangan yang diberikan kepada Pemerintah Desa Nguwet cukup memberikan dampak yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Mengingat sering terjadi keterlambatan pencairan dana dari APBN yang masih menjadi sumber utama APBDes Desa Nguwet. Pemerintah Desa dapat mengambil kebijakan untuk melaksanakan suatu program tertentu yang bersifat pelayanan tanpa harus menunggu pencairan dana dari pemerintahan yang lebih tinggi. Bantuan dana juga digunakan untuk menambah alokasi dana dalam pembangunan fisik di Desa Nguwet secara tidak langsung, walaupun tidak signifikan. Dengan adanya sumbangan dana tersebut dapat dibangun jalan-jalan di desa untuk beraktivitas masyarakat desa. Hal ini tentunya akan mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat Desa Nguwet dengan adanya akses jalan yang layak untuk distribusi hasil pertanian dan usaha lain. Lowongan pekerjaan yang tersedia dengan adanya industri kayu lapis juga cukup signifikan dengan tenaga kerja yang diserap dan alih pekerjaan dari warga Desa Nguwet yang sebelumnya merupakan petani menjadi buruh di pabrik. Daya beli masyarakat meningkat dengan upah teratur dibayarkan per bulan.

Terkait dengan dampak sosial dengan adanya perusahaan industri kayu lapis, semakin padatnya warga dari desa lain yang menetap di Desa Nguwet. Implikasi lain adalah semakin ramainya jalan dan lalu lintas kendaraan. Hal ini memperbesar angka

kecelakaan yang terjadi di Desa Nguwet. Selain itu, semakin meningkat angka kriminalitas di Desa Nguwet disebabkan mobilitas penduduk yang cukup tinggi sehingga kontrol dan sistem perlindungan masyarakat (Linmas) berjalan hanya pada waktu-waktu tertentu saja. Tidak setiap saat bisa diakses di Kantor Desa atau dikatakan sesuai dengan waktu untuk menjalankan fungsinya.

Dari segi kesehatan masyarakat, tidak ada perhatian atau alokasi khusus dari industri kayu lapis untuk menjaga kesehatan masyarakat dengan adanya limbah yang dihasilkan oleh industri kayu lapis. Hal ini bertentangan terhadap UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH)³¹ bahwa kesempatan untuk memperoleh lingkungan yang sehat merupakan bagian dari hak asasi setiap individu.

Penyakit sosial yang semakin tumbuh adalah pergaulan yang menggeser nilai dan norma dari masyarakat Desa Nguwet yang dulunya masih memegang norma kesopanan khususnya jam malam dan tamu di kos-kosan mengakibatkan adanya degradasi moral remaja Desa Nguwet dan kurangnya kegiatan sosial masyarakat karena jam kerja di perusahaan industri yang ada di Desa Nguwet yang cukup banyak (rata-rata 12 jam perhari) untuk bagian produksi.

2. Kesesuaian Praktik Penerapan *Corporate Social Responsibility* Industri Kayu Lapis (*Plywood*) di Desa Nguwet dengan Peraturan Perundang-Undangan

Sejalan dengan semangat yang hendak dibawa oleh Pemerintah dengan merumuskan *Corporate Social Responsibility* yang bertumpu dan bertujuan memberdayakan masyarakat setempat. Lingkup administrasi yang dijangkau adalah masyarakat di desa tempat perusahaan industri berdiri. Walaupun telah diatur sedemikian rupa, tetapi implementasi dari program CSR yang dilakukan oleh perusahaan hanya sebatas pemberian yang lebih terlihat sebagai *charity* (sumbangan). Dunia usaha yang merupakan

³¹ Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059).

bagi andari komunitas masyarakat memiliki tanggung jawab sosial yang sama dengan masyarakat. Pada kenyataannya, tidak dapat dipungkiri bahwa peran dunia usaha selama ini hanya sebatas pemberian dukungan dana secara sukarela (*voluntary*) dan kedermawanan (*philanthropy*) sehingga kegiatan yang dilaksanakan kurang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

CSR yang dilakukan oleh perusahaan industri kayu lapis, sebagian besar tidak langsung melibatkan masyarakat Desa Nguwet secara umum ataupun masyarakat yang bermukim di wilayah sekitar perusahaan industri kayu lapis. Posisi pemerintah desa sebagai salah satu pemangku kepentingan perwakilan dari masyarakat dan tentunya kewajiban perusahaan industri kayu lapis gugur ketika telah memberikan sumbangan kepada pemerintah desa sesuai dengan kesepakatan. Lebih lagi, memang pelaksanaan CSR ini hanya semata-mata untuk menggugurkan kewajiban dan tidak menimbang kebutuhan dari masyarakat. Yang lebih ironis adalah ketika CSR dianggap hanya sumbangan belaka dan kadang sewaktu-waktu dapat disimpangi untuk dilakukan karena bukan merupakan suatu kewajiban, hanya tanggung jawab di atas kertas.

Tanggung Jawab Sosial tentunya menjadi salah satu muatan dalam laporan tahunan yang harus dicantumkan oleh perusahaan Industri kayu lapis. Ketika tidak dilakukan hal ini, maka laporan tahunan yang diberikan oleh direktur sudah sepatutnya tidak dapat diterima. Merujuk pada UU Perseroan Terbatas pasal 66³² disebutkan muatan minimal yang harus ada dalam laporan tahunan perseroan terbatas. bahwa dalam laporan tahunan menyebutkan telah dilakukan program CSR ini. Hal ini memunculkan rasa kekecewaan masyarakat dan pemerintah desa akan minimnya peran dunia usaha dalam kehidupan sosial dan adanya kecenderungan bahwa pelaksanaan CSR hanya sekedar untuk di mata masyarakat atau

bahkan hanya di mata konsumen mereka, CSR terkesan dijadikan alat promosi bagi kebanyakan pelaku dunia usaha (produsen). Berbeda dengan kondisi di Desa Nguwet, memang karena sumber daya manusia yang masih kurang menyebabkan masyarakat cenderung tidak peduli dengan ada atau tidaknya CSR. Padahal pada dasarnya bukan karena masyarakat tidak mepedulikan hal tersebut, tetapi masyarakat memang tidak memiliki pengetahuan bahkan mengenai CSR itu sendiri. Fenomena yang demikian memberikan ruang kepada perusahaan industri kayu lapis untuk menyimpangi hukum dan menghindarkan kewajibannya.

Di Desa Nguwet terdapat beberapa pabrik dari perusahaan dengan kegiatan usaha tertentu. Daftar Pabrik untuk Industri Kayu Lapis yang ada di Desa Nguwet adalah sebagai berikut:

Tabel 1.
Daftar Pabrik Untuk Industri Kayu Lapis di
Desa Nguwet

Perusahaan	Kegiatan usaha	Tahun Operasi
PT WAM	Pembuatan Kayu Lapis (<i>Plywood</i>)	1994
PT CJWI	Pembuatan Kayu Lapis (<i>Plywood</i>)	2007
PT MMS	Pembuatan Kayu Lapis (<i>Plywood</i>)	2013
PT AKP	Pembuatan Kayu Lapis (<i>Plywood</i>)	2012
PT SSS	Pembuatan Kayu Lapis (<i>Plywood</i>)	2012
PT PWS	Pembuatan Kayu Lapis (<i>Plywood</i>)	2013

Sumber: Bank Data Desa Nguwet Tahun 2015

Sudah seharusnya izin lingkungan diperhitungkan sedemikian rupa sehingga pun ada dampak di masa yang akan datang telah disediakan dana dengan jumlah tertentu untuk dijadikan jaminan bahwa lingkungan pun telah mengalami perubahan atau pergeseran maka perusahaan telah siap

³² Pasal 66 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106).

mengembalikan ke kondisi semula perubahan yang telah terjadi. Di Desa Nguwet pengetahuan bahkan pemerintah desa mengenai asuransi lingkungan yang merupakan kewajiban dari perusahaan masih belum diketahui.

Dari daftar perusahaan industri yang disebutkan di atas, PT CJWI menghendaki untuk turut menggunakan air irigasi yang seharusnya digunakan untuk pengairan sawah pertanian. Transaksi tersebut menyalahi aturan mengenai penggunaan air yang seharusnya. PT CJWI bersedia membayar kepada Pemerintah Desa Nguwet untuk memberikan dana sebesar Rp 5.000.000,00 setiap bulan dengan kesepakatan bahwa PT CJWI mendapat hak atas air irigasi sawah yang seharusnya. Terlihat bahwa pelaksanaan CSR di Desa Nguwet terkesan hanya kesepakatan yang berat sebelah.

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 (PP Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan) mengatur mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan yang bertujuan mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi komunitas setempat dan masyarakat pada umumnya maupun Perseroan itu sendiri dalam rangka terjalinnya hubungan Perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat. Pendekatan yang dilakukan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan menunjukkan berubah seiring dengan cara pemerintah untuk memberdayakan desa dan dijadikan sebagai landasan yang kuat dalam mewujudkan pembangunan nasional. Sistem Pemerintahan yang dulunya lebih cenderung menggunakan metode *bottom-up* daripada *top-down*. Hal ini terlihat dari beberapa dengan adanya wewenang administrasi yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah dari kawasan desa dalam menentukan kewenangan lokal setiap desa untuk memberdayakan masyarakatnya. Pemberdayaan Masyarakat Desa menjadi upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan

meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta efektif efisien dalam memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa (pasal 1 angka 12 UU Desa).

C. Penutup

Dari penelitian yang dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa: Pertama, Masyarakat setempat masih belum ada pengetahuan mengenai CSR itu sendiri, sehingga masyarakat tidak bisa/ bahkan tidak tahu hak-haknya mengenai CSR yang seharusnya diterima oleh masyarakat. Industri kayu Lapis seharusnya juga turut bertanggung jawab memberikan pengetahuan yang sesuai atas CSR dan bagaimana seharusnya pelaksanaan memang ditujukan untuk pemberdayaan masyarakat Desa Nguwet hingga mendukung kemandirian masyarakat secara idealnya.

Kedua, Pemerintah Desa belum bisa mengkondisikan atau memiliki bargaining position yang kuat dalam mengusahakan CSR yang seharusnya dinikmati oleh masyarakat. Pun memiliki bargaining position, pemerintah Desa Nguwet masih belum menerapkan tegas apa yang seharusnya menjadi kewajiban Industri kayu lapis dan apa yang menjadi hak Masyarakat Desa Nguwet. Pelaksanaan CSR oleh industri kayu lapis di Desa Nguwet masih belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana tertera dalam penjelasan pasal 74 UU Perseroan Terbatas bahwa CSR dilakukan dengan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat. Hal ini terlihat dari sistem pelaksanaan CSR yang merupakan kesepakatan antara Industri kayu lapis dan Pemerintah Desa Nguwet, selain itu tidak kongkrit dan belum benar-benar langsung di masyarakat. Dalam melaksanakan CSR idealnya adalah dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan dari masyarakat setempat.

DAFTAR PUSTAKA**A. Buku**

Friedman, 1992, *Empowerment: The Politics of Alternative Development*, Willey-Blackwell, Cambridge.

Grevel, Bent , 2013, *The Routledge Handbook of the Welfare State*, Routledge, New York

Istanto, F. Sugeng ,2007, *Penelitian Hukum*, Ganda, Yogyakarta

Tim STPM, 2014, *Desentralisasi Politik dan Otonomi Desa*, IAIN, Cirebon.

B. Jurnal

Elisabet Garriga dan Dome`nec Mele, “Corporate Social Responsibility Theories: Mapping the Territory”, *Journal of Business Ethics*, Vol. 53, 2004

Nugroho Adi Utomo, *et al.*, “Peraturan Saja Tidak Cukup: Pelajaran dari program tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR) di Taman Nasional Kutai dan Gagasan Perbaikan ke Depan Aturan Saja Tidak Cukup”, *Brief*, Volume 2, April 2010.

C. Internet

Asri Nuraeni, “Audit Sosial: Monitoring Program Penanggulangan Kemiskinan di Daerah Tambang”, <http://rrcindonesia.com/2015/05/04/pelatihan-audit-sosial-dalam-mengawasi-program-penanggulangan-kemiskinan-di-daerah-tambang/>, diakses pada 8 Septembraer 2015.

ISO 26000, “Social responsibility”, <http://www.iso.org/iso/home/standards/iso26000.htm>, diakses pada 7 September 2015.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No 11 Tahun 2005 tentang Ratifikasi *International Convention on Economic Social Culture Rights* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557).

Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724).

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106).

Undang-Undang No 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967).

Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059).

Undang-Undang No 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492).

Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).

Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305).